

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya merupakan studi yang telah dilakukan dan telah diakui dapat digunakan untuk bahan pendukung dan referensi bagi para peneliti untuk melakukan penelitian. Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dalam hal ini peneliti mencantumkan sebagian penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

**1. Pemenuhan Hak Konseling Terhadap Anak Pelaku : Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Oleh Lia Aviani Putri., dan Subekti. 2022.**

Penelitian dilaksanakan oleh Lia Aviani Putri dan Subekti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi, yang berfokus mengkaji pemenuhan hak konseling terhadap anak pelaku di LPKA Kutoarjo. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pemenuhan hak konseling dan hambatanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPKA Kutoarjo telah menyediakan pelayanan konseling melalui kerjasama dengan UIN Mas Said Surakarta dan Sahabat Kapas, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhan hak konseling, seperti keterbatasan sarana prasarana, anggaran, dan sumber daya manusia di LPKA Kutoarjo. Sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemenuhan hak konseling secara maksimal dan menyeluruh bagi semua anak yang berada di LPKA Kutoarjo.

## **2. Layanan Bimbingan dan Konseling Pada Remaja : Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda. Oleh Laily Nurhanifah. 2021.**

Penelitian ini dilaksanakan oleh Laily Nurhanifah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang berfokus untuk mengeksplorasi secara mendalam layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh lembaga kepada remaja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan layanan bimbingan konseling pada remaja serta menganalisis faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga memberikan beberapa layanan bimbingan yaitu bimbingan dan pendampingan belajar serta bimbingan keterampilan atau karir. Layanan konseling dan asesmen yang disediakan (LPKA) Kelas II Samarinda diberikan oleh pihak Badan Pemasarakatan (BAPAS) dan Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) serta mahasiswa magang dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Faktor pendukung dalam bimbingan keterampilan adalah adanya kerja sama dengan dinas dan organisasi serta fasilitas dan perhatian dari pihak lembaga. Faktor penghambat lembaga dalam pelaksanaan layanan adalah kurangnya dana dalam pelaksanaan bimbingan keterampilan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dan tidak ada pegawai tetap dalam bidang konseling

**3. Penelitian Konseling Individual dengan Teknik Motivational Interviewing untuk Menangani Penyesuaian Sosial pada Remaja Tindak Pidana Pencurian : Studi di Yayasan Sahabat Kapas Karanganyar. Oleh Swastika Rizki Nareswari. 2020.**

Penelitian ini dilaksanakan oleh Swastika Rizki Nareswari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, yang berfokus untuk mengeksplorasi secara mendalam layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh lembaga kepada remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu klien dalam mengembangkan motivasi instrinsik untuk dapat merubah dan mencapai tujuan yang ingin dicapai selama proses konseling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga memberikan beberapa layanan bimbingan yaitu bimbingan dan pendampingan belajar serta bimbingan keterampilan atau karir. Layanan konseling dan asesmen yang disediakan (LPKA) Kelas II Samarinda diberikan oleh pihak Badan Pemasarakatan (BAPAS) dan Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) serta mahasiswa magang dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Faktor pendukung dalam bimbingan keterampilan adalah adanya kerja sama dengan dinas dan organisasi serta fasilitas dan perhatian dari pihak lembaga. Faktor penghambat lembaga dalam pelaksanaan layanan adalah kurangnya dana dalam pelaksanaan bimbingan keterampilan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai dan tidak ada pegawai tetap dalam bidang konseling.

Table 2.1 Mtariks penelitian Terdahulu

No.	Judul	Metode	Teori	Persamaan	Perbedaan
1.	Pemenuhan Hak Konseling Terhadap Anak Pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo.	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Lehla (2018) tentang hak ABH	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif  Berfokus pada konseling ABH	Lokasi penelitian berada di LPKA Kutoarjo  Aspek penelitian (pemenuhan Hak konseling)
2.	Layanan Bimbingan dan Konseling Pada Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda.	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Teori bimbingan dan koneling	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif  Berfokus pada konseling ABH	Lokasi penelitian berada di LPKA Samarida  Aspek penelitian (bimbingan keterampilan, karir dan pendampingan belajar)
3.	Konseling Individual dengan teknik motivational interviewing untuk menangani Penyesuaian Sosial pada Remaja Tindak Pidana Pencurian Yayasan Sahabat Kapas Karanganyar.	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Miilir dan Rollnick (2015)  Tentang <i>motivational interviewing</i>	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif  Jenis konseling yang digunakan menggunakan konseling Individual	Lokasi penelitian berada di Yayasan Sahabat Kapas  Berfokus pada penyesuaian sosial remaja di tempat penelitian

## **2.2 Teori yang digunakan dalam penelitian**

### **2.2.1 Tinjauan Tentang Konseling**

#### **2.2.1.1 Pengertian konseling**

Secara etimologis, konseling berasal dari bahasa Latin "*consilium*" yang berarti "dengan" atau "bersama" yang digabungkan dengan "menerima" atau "memahami". Ini menunjukkan bahwa konseling melibatkan proses memberikan bantuan dan pemahaman kepada individu yang membutuhkannya. Menurut Rogers dalam Juntika (2006) konseling merupakan hubungan yang membantu di mana konselor bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan fungsi mental klien agar dapat menghadapi persoalan yang mereka hadapi dengan lebih baik. Menurut Sofyan Willis dalam Willis (2010) menyatakan bahwa konseling individu adalah pertemuan tatap muka antara konselor dan klien, di mana konselor berusaha membantu pengembangan diri klien serta mencegah munculnya masalah-masalah yang dihadapinya. Milton E. Hahn dalam Willis (2004) menjelaskan

konseling melibatkan hubungan antara individu yang menghadapi masalah yang sulit diatasi dengan seorang profesional yang memiliki latihan pengalaman untuk membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya.

Berdasarkan analisis Shertzer dan Stone dalam Nursalim (2015) definisi-defenisi konseling umumnya meliputi aspek kognitif, afektif dan perilaku. Semua definisi konseling menggambarkan hubungan antara dua individu, beragam tempat, beragam klien, beragam materi dan beragam

tujuan. Menurut pendapat dari Glen E. Smith dalam Tidjan SU (2000) mendefinisikan konseling yaitu

Suatu proses dimana konselor membantu konseli (klien) agar ia dapat memahami dan menafsirkan fakta-fakta yang berhubungan dengan pemilihan, perencanaan dan penyesuaian diri sesuai dengan kebutuhan individu.

Berdasarkan penjelasan dan pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan hubungan antara konselor dan konseli, dengan tujuan untuk membantu inividu mengatasi masalahnya, memahami diri sendiri, mengembangkan potensi, dan melakukan penyesuaian diri yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Konseling juga mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku dalam upaya untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan positif pada individu.

#### **2.2.1.2 Fungsi Konseling**

Fungsi konseling individual Menurut Prayitno dalam Prayitno dan Amti (2014) diklasifikasikan menjadi 5 fungsi:

1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi layanan konseling individual yang bertujuan agar klien memahami kondisinya sendiri dan lingkungannya dalam kaitannya dengan masalah yang dialaminya. dalam layanan konseling individual konselor harus mengarahkan klien untuk mengenal dan mengetahui kemampuan dan keterbatasan yang ada pada diri klien dan lingkungannya
2. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, layanan konseling individual hendanya dapat membantu seseorang untuk memelihara dan

mengembangkan kondisi diri dan lingkungannya yang positif sehingga memungkinkan untuk berkembang sebagaimana mestinya.

3. Fungsi pencegahan, fungsi ini mengandung arti bahwa layanan konseling individual hendaknya dapat mencegah munculnya berbagai kondisi yang memicu permasalahan yang tidak diinginkan kembali.
4. Fungsi pengentasan, fungsi ini mengandung arti bahwa layanan konseling individual berupaya membantu klien untuk mengentaskan masalah yang dialami. Dalam hal ini konselor perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya masalah pada diri klien
5. Fungsi advokasi, dalam hal ini tugas konselor adalah untuk memperjuangkan hak-hak mereka, misalnya hak untuk menempuh pendidikan, hak untuk dapat perlindungan hukum, dan hak-hak lainnya yang sesuai dengan yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa konseling individual memiliki peran penting dalam membantu individu dalam memahami diri dan lingkungan, memelihara dan mengembangkan kondisi positif, mencegah munculnya masalah, mengentaskan masalah yang dialami, serta memperjuangkan hak-hak individu. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, dukungan, dan bantuan kepada klien dalam mengatasi masalah dan mencapai perkembangan yang optimal. Konseling individual menjadi sarana yang efektif dalam membantu individu mencapai perubahan positif dan penyesuaian yang lebih baik dalam kehidupan mereka.

### **2.2.1.3 Tujuan Konseling**

Menurut Krumboltz dalam Latipun (2001) mengelompokkan tujuan dari konseling menjadi tiga jenis yaitu :

1. Mengubah penyesuaian perilaku yang salah

Penyesuaian perilaku yang salah inilah yang akan diubah menjadi perilaku yang lebih sehat. Klien akan disadarkan bahwa perilakunya salah dan dengan bantuan konselor klien dijadikan mengerti bagaimana harus keluar dari kondisi tersebut.

2. Belajar membuat keputusan

Mengambil keputusan seringkali menjadi tugas yang sulit untuk klien, tetapi hal ini menjadi bagian penting dari tujuan konseling. Oleh karena itu perlu diingat bahwa konseling tidak hanya melibatkan proses mengalirkan beban emosional klien sebelumnya ditanggung sendiri, tetapi juga membutuhkan kemampuan, keterampilan dan keberanian untuk mengadapinya.

3. Mencegah munculnya masalah

Mencegah masalah dalam konseling tidak berarti mengantisipasi masalah yang sebelum terjadi, menurut Notosoedirjo (Latipun 2001) pencegahan masalah memiliki tiga pengertian yaitu : mencegah agar tidak mengalami masalah yang akan mendatang, mencegah agar masalah tidak menjadi lebih parah. Dan mencegah masalah yang dihadapi tidak berlanjut dalam jangka waktu lama.



Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya konseling memiliki tiga tujuan penting: mengubah perilaku yang salah menjadi lebih sehat, membantu klien belajar membuat keputusan, dan mencegah munculnya masalah. Tujuan terakhir adalah mencegah terjadinya masalah di masa depan, mencegah masalah menjadi lebih buruk, dan mencegah masalah yang sedang dihadapi agar tidak berlanjut dalam jangka waktu yang lama. Tercapaian tujuan konseling dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang efektif bagi klien dalam mencapai kesejahteraan dan perkembangan pribadi yang lebih baik.

#### **2.2.1.4 Tahap Pelaksanaan Konseling**

Proses konseling secara umum berlangsung secara sistematis, melalui serangkaian langkah-langkah yang harus dilalui untuk mencapai keberhasilan konseling. Sebelum memulai tahapan-tahapan tersebut, sangat penting bagi konselor untuk mengumpulkan informasi tentang klien melalui wawancara pendahuluan (*intake interview*). Wawancara ini membantu konselor untuk memperoleh data pribadi dan hasil pemeriksaan klien. Setelah itu, konselor dapat melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Menurut Brammer, Abrego & Shostrom, dalam Lesmana (2006) langkah-langkah konseling tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun Hubungan

Langkah pertama dalam konseling adalah membangun hubungan antara konselor dan klien. Hal ini penting karena klien dan konselor perlu saling mengenal dan menjalin kedekatan emosional sebelum dapat

mencari pemecahan masalah. Klien perlu mengetahui sejauh mana kompetensi konselor. Di sisi lain, konselor harus membangun kepercayaan klien dan menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya serta kompeten dalam menangani masalah klien. Membangun hubungan yang bermakna dan berguna adalah kunci keberhasilan pada tahap ini. Konselor juga dapat melibatkan klien secara aktif dalam proses konseling dan menentukan kebutuhan serta harapan klien. Permintaan komitmen klien juga penting untuk mencegahnya menghindari atau menolak komitmen yang telah disepakati.

## 2. Identifikasi dan Penilaian Masalah

Setelah hubungan konseling terbentuk dengan baik, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah yang dihadapi klien. Konselor perlu mendiskusikan tujuan-tujuan spesifik dan perilaku yang diinginkan sebagai ukuran keberhasilan konseling. Konselor harus membantu klien dalam mengungkapkan masalahnya dengan jelas dan mendefinisikan masalah secara tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam diagnosis. Selain itu, dalam langkah ini juga dibahas struktur konseling yang akan dijalani.

## 3. Membantu Perubahan dalam Konseling/memfasilitasi perubahan

Langkah selanjutnya adalah ketika konselor mulai memikirkan pendekatan dan strategi yang sesuai dengan masalah klien. Penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dari alternatif dan strategi yang dipilih. Konselor harus menghindari menggunakan teknik yang

bertentangan dengan nilai-nilai klien, karena hal tersebut dapat membuat klien menarik diri dan menolak terlibat dalam proses konseling. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan termasuk komunikasi nilai-nilai inti untuk mendorong kejujuran klien dan memotivasi klien untuk mencari rencana dan strategi baru melalui alternatif yang berbeda. Setelah alternatif dan strategi dipilih, konselor akan melakukan intervensi pada klien. Selama proses ini, konselor terus-menerus mengevaluasi apakah ada kemajuan yang terjadi dalam konseling. Jika diperlukan, konselor dapat mengubah strategi atau alternatif yang digunakan.

#### 4. Evaluasi dan Berakhirnya Konseling

Langkah terakhir dalam proses konseling adalah evaluasi dan terminasi. Konselor akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil konseling. Keberhasilan konseling dievaluasi berdasarkan kemajuan tingkah laku klien yang mengarah ke arah yang lebih positif. Pertanyaan evaluasi penting meliputi apakah hubungan konseling telah memberikan kemajuan bagi klien dan sejauh mana tujuan konseling tercapai. Pada tahap ini, konselor juga akan mempertimbangkan apakah konseling dapat diakhiri atau masih diperlukan lebih lanjut. Evaluasi dan terminasi konseling merupakan langkah penting untuk menentukan keberhasilan dan kebutuhan lanjutan klien.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam konseling, terdapat empat langkah penting yang harus dilalui. Langkah Pertama, membangun hubungan yang kuat antara konselor dan klien melalui saling mengenal, kepercayaan, dan komitmen. Kedua, mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah yang dihadapi oleh klien secara jelas dan tepat. Ketiga, membantu perubahan melalui pendekatan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan klien, dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan preferensi klien. Keempat, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil konseling dan memutuskan apakah konseling dapat diakhiri atau memerlukan kelanjutan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencapai kemajuan, perubahan positif, dan kesuksesan dalam konseling.

## **2.2.2 Tinjauan Tentang Anak**

### **2.2.2.1 Pengertian Anak**

Anak adalah istilah yang merujuk kepada individu yang berada dalam tahap perkembangan manusia antara masa bayi dan masa remaja atau dewasa. Secara umum, anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia dewasa secara hukum dan belum memiliki kemandirian penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Pengertian anak juga dapat mengacu kepada hubungan keluarga, di mana anak merupakan keturunan dari orang tua mereka. Sehingga dalam konteks sosial dan pendidikan, anak sering diidentifikasi sebagai individu yang sedang mengalami fase pembelajaran dan pertumbuhan, di mana mereka mengembangkan keterampilan, nilai-

nilai, dan pengetahuan yang penting bagi perkembangan dan masa depan mereka.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Anak menurut Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian anak dalam hukum pidana adalah individu yang belum dewasa yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masih bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan hingga usia 12 tahun, tetapi karena dikenal adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang dewasa, sehingga anak perlu dilindungi hak-haknya.

#### **2.2.2.2 Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)**

Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merujuk kepada anak yang terlibat dalam masalah hukum seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan dan saksi kejahatan. Menurut Pasal 1 Nomor 2 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun

2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) undang-undang ini mencakup tahapan penyelesaian kasus ABH mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani hukuman, pada masa penahanan ABH berada pada usia 12-18 tahun. Melihat pentingnya memperlakukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan yang berfokus pada perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Anak-anak yang mengalami Konflik Hukum (ABH) memerlukan perawatan khusus yang berbeda dari orang dewasa. Refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat dikenal sebagai rehabilitasi sosial (Permensos RI 2018). Dengan demikian melalui rehabilitasi sosial, ABH dididik untuk menyadari kesalahannya dan menghindari tindak pidana (recidivist) setelah hukuman. Pembinaan adalah proses meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan ketrampilan, profesional, dan kesejatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa pentingnya pendekatan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terhadap ABH. Anak yang terlibat dalam masalah hukum membutuhkan perlakuan khusus yang memperhatikan kebutuhan dan potensi mereka. Undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak mengatur proses penyelesaian kasus ABH dari penyelidikan hingga pembimbingan pasca menjalani hukuman.

Melalui rehabilitasi sosial, diharapkan ABH dapat menyadari kesalahannya, menghindari perilaku kriminal di masa depan, dan meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan mereka. Pendekatan yang berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi sosial sangatlah penting untuk membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat berperan secara positif dalam masyarakat.

### **2.2.2.3 Karakteristik Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)**

1. Anak yang terlibat dalam masalah hukum. Ini merujuk kepada anak berusia antara 12 sampai 18 tahun yang diduga melakukan pelanggaran hukum
2. Anak yang menjadi korban kejahatan. Ini merujuk kepada anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menderita luka fisik, trauma mental atau menderita kerugian finansial sebagai akibat dari tindak kejahatan yang mereka alami
3. Anak yang memberikam kesaksian dalam kasus kejahatan. Ini merujuk pada anak dibawah usia 18 tahun yang memberikan kesaksian, keterangan atau bukti dalam proses peradilan, penuntutan atau persidangan terkait kasus pidana yang mereka saksikan atau alami sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak-anak dapat terlibat dalam berbagai masalah hukum, baik sebagai pelaku pelanggaran hukum, korban kejahatan, maupun sebagai saksi dalam kasus kejahatan. Anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum perlu mendapatkan

perlindungan, pemulihan, dan pendampingan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Penting bagi sistem hukum dan kesejahteraan anak untuk bekerja secara kolaboratif dalam memberikan perlindungan dan mendukung perkembangan anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

#### **2.2.2.4. Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetdja (2010), terdapat dua bentuk motivasi yang mempengaruhi kenakalan anak, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan yang berasal dari dalam diri anak tanpa dorongan dari luar. Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik pada kenakalan anak adalah tingkat kecerdasan yang rendah, usia remaja antara 15-18 tahun, perbedaan gender, dan kedudukan anak dalam keluarga. Motivasi ekstrinsik, di sisi lain, adalah keinginan atau dorongan yang berasal dari faktor eksternal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik pada kenakalan anak adalah lingkungan keluarga yang buruk, seperti broken home atau kurangnya perhatian orang tua; pengaruh negatif dari lingkungan sekolah, seperti interaksi dengan teman sebaya yang memiliki perilaku negatif; pergaulan yang buruk di lingkungan sosial anak; dan pengaruh media massa yang menampilkan konten yang tidak sehat. Secara keseluruhan, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dapat berperan dalam mempengaruhi kenakalan anak. Motivasi intrinsik lebih bergantung pada faktor-faktor internal seperti kecerdasan, usia, gender, dan kedudukan dalam



keluarga, sedangkan motivasi ekstrinsik lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, dan media massa.

Berdasarkan pendapat ahli dan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa terdapat dua bentuk motivasi yang mempengaruhi kenakalan anak, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dengan demikian baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik memiliki peran penting dalam mempengaruhi kenakalan anak, dengan motivasi intrinsik lebih dipengaruhi oleh faktor internal dan motivasi ekstrinsik lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal.

### **2.2.3 Tinjauan Pekerja Sosial dengan Anak**

#### **2.2.3.1 Pengertian Pekerja Sosial**

Menurut International Federation of Social Workers (IFSW) dalam Fahrudin (2018), pekerjaan sosial merupakan profesi yang mendorong perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan antarmanusia, serta pemberdayaan dan pembebasan individu untuk meningkatkan kesejahteraan. Pekerjaan sosial menggunakan teori perilaku manusia dan sistem sosial, serta melakukan intervensi pada titik-titik di mana orang berinteraksi dengan lingkungan mereka. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial menjadi dasar pekerjaan sosial.

Konsep praktik pekerjaan sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Undang-undang ini menjelaskan bahwa pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai praktik pekerjaan sosial, serta

telah memperoleh sertifikat kompetensi. Praktik pekerjaan sosial dalam undang-undang ini didefinisikan sebagai penyelenggaraan bantuan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan terawasi, dengan tujuan mencegah disfungsi sosial, memulihkan, dan meningkatkan fungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Berdasarkan definisi pekerjaan sosial dari ahli dan Undang-Undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional yang bertujuan untuk membantu pemecahan masalah pada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat, dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi sosial.

### **2.2.3.2 Fungsi dan Peran Pekerja Sosial dengan Anak**

Pekerjaan sosial memiliki beberapa fungsi dalam melaksanakan kegiatan upaya pertolongan secara professional kepada individu, kelompok, maupun masyarakat. Fungsi pekerjaan sosial menurut Pincus dan Minahan dalam Septian (2018) diantaranya sebagai berikut:

1. Membantu individu untuk meningkatkan dan menggunakan kemampuan secara efektif untuk melaksanakan tugas kehidupan dan memecahkan masalah.
2. Menciptakan hubungan antara individu dengan sistem sumber.
3. Memfasilitasi, mengubah, dan menciptakan hubungan antara individu dengan sistem sumber.
4. Memfasilitasi, mengubah, dan menciptakan hubungan antara individu di dalam lingkungan sistem sumber.

5. Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan dan perkembangan kebijakan dan perundang-undangan sosial.
6. Meratakan sumber-sumber material.

Berdasarkan penjelasan dari ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial memiliki peran yang penting dalam memberikan bantuan profesional kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, pekerjaan sosial membantu individu untuk mengembangkan kemampuan mereka, menciptakan hubungan yang baik dengan sistem sumber, memfasilitasi perubahan dan hubungan yang positif, memberikan kontribusi dalam perubahan kebijakan sosial, serta meratakan sumber daya material. Dengan demikian, pekerjaan sosial berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki interaksi sosial, dan menciptakan kondisi yang lebih adil dan berkeadilan baik terkhusus untuk anak maupun masyarakat.

### **2.2.3.3 Tugas Pekerja Sosial dengan Anak**

Tugas pekerja sosial berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak.
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial
- c. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif.

- d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak.
- e. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak
- f. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintahan atay lembaga masyarakat.
- g. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak dilingkungan sosialnya. Dalam melaksanakan tugas, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial memiliki peran penting dalam membimbing, melindungi, dan mendampingi anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Pekerja sosial juga bertugas membuat laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, serta mendampingi penyerahan anak kepada orang tua atau lembaga terkait. Peran pekerja sosial dalam sistem peradilan pidana anak sangatlah penting untuk melindungi hak dan kepentingan anak serta membantu mereka dalam pemulihan dan reintegrasi sosial.

#### **2.2.3.4 Metode *Group Work* dalam Pekerjaan Sosial**

Metode intervensi pekerjaan sosial dengan kelompok merupakan salah satu bentuk intervensi pada ranah mezzo. Pada ranah ini, kelompok dipandang sebagai unit intervensi yang efektif dalam praktik pekerjaan sosial. Secara historis, pekerjaan sosial telah lama memanfaatkan kelompok sebagai metode intervensi. Hal ini didasari pada pemahaman bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan relasi dengan orang lain untuk dapat mengatasi permasalahannya secara efektif. Melalui kelompok, individu-individu dapat saling memberi dukungan, berbagi pengalaman, dan mengembangkan potensi mereka dalam menyelesaikan masalah.

Dalam *grup work* terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam praktek pekerjaan sosial, salah satunya adalah *educational group* yang digunakan dalam penelitian ini. Kelompok Pendidikan (*Educational Groups*) merupakan fokus utama bagi mereka yang ingin memperoleh ilmu pengetahuan dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks. Tujuan utama dari kelompok ini adalah untuk mengembangkan diri secara intelektual dan meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang. Konopka (1994) berpendapat bahwa metode kerja kelompok adalah suatu pendekatan yang secara sadar bertujuan untuk mengembangkan potensi maksimal seseorang dengan cara menggabungkannya ke dalam suatu kelompok, dan dengan memusatkan perhatian pada kapan ia dapat dan harus memberikan kontribusinya.

### **2.2.3.5 Capacity Building Dalam Pekerjaan Sosial**

Pengembangan kapasitas merupakan upaya komprehensif untuk meningkatkan kapabilitas, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu, organisasi, dan komunitas tertentu. Tujuan utamanya adalah memperkuat potensi yang dimiliki agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan infrastruktur, pengembangan sistem, penyediaan sumber daya, dan dukungan teknis lainnya. Dalam penelitian ini kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan oleh pekerja sosial dalam melakukan pelaksanaan konseling. Peningkatan kapasitas berfokus pada penguatan sumber daya manusia, dan sistem yang ada untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas upaya intervensi yang dilakukan.

Secara keseluruhan, peningkatan kapasitas merupakan strategi penting untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan baik di tingkat individu, organisasi, dan komunitas. Pengembangan kapasitas dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas dengan memperkuat kemampuan dan potensi yang dimiliki

